



PUTUSAN

Nomor 5328/Pdt.G/2019/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong, yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Tapakis, No.6, Rt.02/07, Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timut, Kota Padang; yang telah memberikan Kuasa berdasarkan Surat KUASA KHUSUS, tertanggal 02 September 2019, kepada LUSDA ASTRI, S.H., M.H., RENI SUNARTY, S.H. MH.; SUARNO, SH., dan NADIA REINATHA, SH. Advokat pada **Kantor Law Office Lusda Sunarty And Partners**, beralamat di Sahid Sudirman Center, Lantai 11, Suite A, Jl. Jenderal Sudirman 86, Kota Jakarta Pusat; selanjutnya disebut sebagai :
“**Pemohon**”;

m e l a w a n

Termohon umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Perum Cibubur Mansion, Blok H6, No.7, Kelurahan Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor; yang telah memberikan kuasa berdasarkan Surat KUASA KHUSUS tertanggal 14 Desember 2019 kepada HENDRI, S.H.; dan REMON ELYADI, S.H. Advokat dan Pengacara pada Kantor “**H.R & REKAN**”, beralamat di Jalan KSR Dadi Kusmayadi, Gang Mesjid Abdurrahman Bin Auf, No.15, Rt.03/06, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong,

Hal. 1 Dari 37 hal. Perkara No 5328/Pdt.G/2019/Pa.Cbn



Kabupaten Bogor; selanjutnya disebut sebagai :

“Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 03 Oktober 2019 di bawah Register Perkara Nomor 5328/Pdt.G/2019/PA.Cbn. dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada hari Ahad tanggal xxxxx tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah dilangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon awalnya hidup bersama di Jakarta sampai dengan bulan Juni 2016, kemudian pindah ke Kota Padang dan tinggal di rumah yang beralamat di Jalan Tapakis No. 6 RT/RW 002/007 Kelurahan Jati Baru Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yaitu:
 - 3.1 . anak I, perempuan, lahir di Bandung tanggal 14 Oktober 2006;
 - 3.2 . Anak II, Laki-laki lahir di Jakarta tanggal 7 Maret 2008;
 - 3.3 . Anak III, laki-laki lahir di Jakarta tanggal 1 Juni 2009;
 - 3.4 . Anak IV, laki-laki lahir di Jakarta tanggal 25 Januari 2011;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dari awal perkawinan telah mengalami banyak perselisihan dan pertengkaran namun Pemohon memandang itu hanyalah sebagai dinamika dalam berumah tangga dan Pemohon selalu bersabardemi mempertahankan perkawinan Pemohon. Tetapi sejak tahun 2016 perselisihan dan pertengkaran tersebut

Hal. 2 Dari 37 hal. Perkara No 5328/Pdt.G/2019/Pa.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin tinggi intensitasnya dan terjadi terus menerus disebabkan sering terjadi perbedaan pendapat dalam berbagai hal hingga mengalami perpecahan (broken marriage) yang tidak dapat dirukunkan kembali;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi terus menerus hingga Termohon memukul Pemohon terjadi perkelahian yang tidak bisa dielakan lagi oleh Pemohon, yang disebabkan karena Termohon memiliki karakter yang tempramental, superior, mulai dari perbedaan sudut pandang dalam memahami banyak hal, Termohon setiap berpendapat harus didengarkan sampai Termohon puas, Pemohon harus manut terhadap apa yang Termohon mau dan sampaikan, bahkan Termohon memaksa Pemohon harus Mengaku dan menerima pandangan Termohon hingga Termohon sering merendahkan Pemohon dengan pendapatnya, Termohon tidak patuh Kepada Pemohon dan tidak dapat menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Imam dan Kepala rumah tangga. Bahkan pertengkaran dan perselisihan tersebut termasuk dalam pola asuh dan mendidik anak, Termohon sangat keras dan sering memukul anak-anak dan bahkan di depan Pemohon sendiri, Termohon sering melakukan pemukulan pada anak-anak yang menyebabkan mentalitas anak-anak Pemohon terganggu. Perselisihan dan pertengkaran tidak hanya terjadi sewaktu Pemohon dan Termohon berdua saja, namun juga sering terjadi di hadapan anak-anak dan bahkan terjadi di hadapan teman Pemohon yang mempermalukan dan menjatuhkan harga diri Pemohon sebagai seorang laki-laki, ayah, suami dan Imam dari Termohon, namun Pemohon selalu bersabar dan menerima kembali Termohon sewaktu Termohon Memohon maaf kepada Pemohon dan demi mengingat tumbub kembang anak-anak Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa bulan Desember 2018 perselisihan Pemohon dan Termohon semakin meruncing yang disebabkan oleh Termohon semakin Menjelek-jelekkan dan menghina keluarga besar Pemohon. "Padahal FAKTANYA, kamu dan keluarga kamu itu orangnya TEGAAN, GA PEDULIAN, GA RESPEK, SOMBONG, TINGGI HATI, selama ini saya baru menyadari hikmah, kenapa kamu belum juga dibukakan rezekinya oleh ALLAH?? Dalam keadaan minus, serba ngutang2 kayak gini aja, kamu bisa SOMBONG, TIDAK RESPEK DENGAN ISTRI, MENEKAN ISTRI, URUSAN ISTRI DAN ANAK2 SERING TIDAK JADI PRIORITAS, APALAGI NANTI

Hal. 3 Dari 37 hal. Perkara No 5328/Pdt.G/2019/Pa.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMU JADI ORANG KAYA? SEMAKIN SOMBONG, SEMAKIN ANGKUH, SEMAKIN SEMENA2, SOK BERKUASA DENGAN DALIH ISTRI HARUS PATUH DENGAN SUAMI, PADAHAL DZALIM.” (tanggal 23 Desember 2018)

“selalu merasa benar dan selalu merasa shalih, selalu merasa suci, itulah penyakit utama kamu dan keluarga kamu, sampe kamu belum dibukakan juga pintu rezekinya, kamu dan keluarga kamu ga ada mau intropeksi sedikit pun. Mama papa kamu, malah selalu nyalahin sy, jd sumber masalah, biang keladi yg membuat kamu jd seret rezekinya. Ya sudah, klo gitu, dengan senang hati sy pun akan keluar dari semua kehidupan kamu dan keluarga kamu. Yg angkuh, selalu merasa paling benar dan paling suci terus! Sekarang terbukti juga kan, selain kamu, putri juga dari dulu susah cari kerja. Karena tipe kamu dan keluarga kamu tuh, kalau dikasih kekayaan, tipe yang menindas. Ini belum dikasih kekayaan aja kamu, dan keluarga kamu menindas sy.” (tanggal 24 Desember 2018)

“Ahmad ali oim ga usah diterusin sekolah di padang untuk semester depan. Bisa tolong urus surat2 kepindahannya ga? Maryam nanti pas kenaikan kelas akan saya pindahkan juga. Keluarga angkuh, tinggi hati, mati hatinya, keluarga zombie, keluarga tegaan, hanya memperlakukan sy sebagai budak pembantu saja. Boro2 kamu mau memperbaiki diri dengan keluarga kamu, dan kekurangan kamu. Boro2 mau introspeksi diri, yg ada malah ngebela dan membanggakan diri dengan kekurangan keluarga kamu. Sampe detik terakhir selama 13 tahun sy ngebatin dengan kamu dan keluarga kamu, inilah sikap yg kamu ambil, kamu memilih mengorbankan perasaan menindas istri dan anak2, demi mempertahankan keangkuhan kamu dan keluarga kamu. Tidak ada lagi kesempatan dan pintu maaf untuk kamu dan keluarga kamu. Titik. Saya tidak mau terus2an jadi orang yang menzamlimi diri sendiri. Keluarga yang ga punya hati, ga ada yang nawarin kek ke maryam, kalau kangen bunda telpon aja pakai telpon nenek atau putri. (tanggal 25 Desember 2018)

“Saya tidak sedang memerintah. Saya sedang manjalani apa yang jadi hak saya sebagai ibu, sebagai istri, sebagai istri menantu. Saya juga ga bisa jadi istri yg terus2an dituntut jadi istri dan mantu sholehah yg perfect, ga boleh ada cacat sedikit pun, harus nelen luka batin terus2an gara2 ulah kamu dan keluarga kamu!! Sedangkan kamu dan keluarga kamu, kerjanya hanya bisa nuntut. Tapi hanya mau enaknyanya sendiri, hanya mau diberi, dikasih dan dipahami, tapi kamu dan keluarga semua peliiittt hati, jiwa bahkan mati. Udah pada jadi zombie semua!!! Terbuat dari apa sih hati kamu???? Masih ga ngerasa sama sekali. Masih merasa hebat dan angkuh sekali dengan keluarga kamu!!! Ga ngerasa salah sama sekali. Kamu dan keluarga kamu itu, kumpulan

Hal. 4 Dari 37 hal. Perkara No 5328/Pdt.G/2019/Pa.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang sakit jiwa, tapi ga ada yg ngerasa sama sekali jiwanya sedang sakit. Malah ngerasanya jadi kumpulan orang paling shaleh di dunia. Kumpulan orang-orang angkuh, susah nerima masukan. Lebih berat penyakit hati orang2 sombong, ngerasa sholeh. Lebih susah masuk surganya nanti, dibanding orang yg maksiat tp terus berusaha bertaubat. Menyesal selama ini saya hanya dimanfaatin, dibodohin, dituntut banyak harus ini, harus itu, harus masak, harus cuci piring, harus jadi mantu yang perfect, harus patuh sama suami walaupun dzalim, harus ngalah walaupun suami mukuli sampe babak belur, lebam2, harus tetap ngalah, patuh walaupun suami ga bisa nafkahun, harus patuh nan sholehan walaupun mertua bantunya juga se-empit, walaupun mertua tega, cucu2 cuma makan nasi tanpa lauk, walaupun tega nyuruh bawa cucu2 boyongan, abis disunat, naik angkutan umum. Tega ngorbanin sekolah anak2, totalannya sampe ga masuk 2 minggu.. bla.. bla.. bla.. dan masih banyak lagi. Banyak sekali ya tuntutan nya ya. Tapi ga nyadar anaknya sendiri udah ngasih apa sih sama istri dan anaknya??? (tanggal 25 Desember 2018)

Hinaan dan celaan sangat sering diucapkan oleh Termohon. Hinaan dan celaan sangat sering diucapkan oleh Termohon berulang-ulang yang membuat Pemohon sangat tidak bisa menerima perlakuan Termohon tersebut karena sebagai seorang anak, Pemohon sangat tidak bisa menerima Termohon yang telah menghina ibu kandung Pemohon, wanita yang telah melahirkan Pemohon dan ayah Pemohon yang sangar berarti bagi Pemohon, karena diridhoa merekalah terletak ridho Allah SWT yang menjadi tuntunan hidup bagi Pemohon. Termohon selalu mengancam dan menyampaikan akan membawa anak-anak pIndah ke Jakarta agar anak-anak terhindar dari bahaya sifat buruk dari Pemohon dan keluarga Pemohon, tuduhan yang sangat sakit yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon;

7. Bahwa puncak perselisihan tersebut, pada tanggal 31 Desember 2018, Termohon meninggalkan rumah bersama dan pergi ke Jakarta membawa Keempat anak-anak dengan membawa barang-barang Termohon dan anak-anak dan meninggalkan Pemohon sampai permohonan ini diajukan, yang sebelum kepergian itu Pemohon sudah tidak mau berselisih lagi dengan Termohon dan menyadari perpisahanlah yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 Dari 37 hal. Perkara No 5328/Pdt.G/2019/Pa.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga terjadi Perpecahan yang tidak dapat dirukunkan kembali sehingga dapat menjadi alasan yang sangat kuat untuk dilakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
9. Bahwa atas keadaan rumah tangga tersebut, Pemohon menderita lahir dan batin serta tidak sanggup lagi meneruskan Kehidupan rumah tangga bersama Termohon yang sudah terjadi perpecahan (broken marriage) dan bahkan Termohon sudah meminta kepada Pemohon untuk dikeluarkan namanya dari Kartu Keluarga yang pemohon sebagai Kepala Keluarga;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang mulia memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon xxxxxxxx untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon xxxxxxxxxxxx;
3. Menetapkan hari dan tanggal pengucapan ikrar talak;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini Kepada Pegawai Pencatat Nikah xxxxxxxxxxxx dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Termohon agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kuasa Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 Dari 37 hal. Perkara No 5328/Pdt.G/2019/Pa.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, maka Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa persidangan perkara ini perlu adanya mediasi, oleh karena itu diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menentukan mediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Pengadilan, ataupun mediator dari luar Pengadilan yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata Pemohon dan Termohon telah menentukan mediator FIRDAUS, SH. yang telah ditunjuk oleh Pengadilan sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon. Dan dari hasil mediasi yang dilakukan oleh mediator bersama Pemohon dan Termohon tersebut, tertanggal 12 Desember 2019, Hakim Mediator tersebut melaporkan, bahwa mediasi tidak berhasil atau gagal, karena Pemohon dan Termohon sama-sama ingin bercerai;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon di persidangan telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 12 Desember 2019 yang pada selengkapnyanya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon 22 Januari 2006 dan memulai berumah tangga di Kota Jakarta. Awal-awal berumah tangga sudah terjadi pertengkaran walau tidak sampai kepada KDRT. 5 tahun sebelum menikah Termohon masih kuliah tetapi putus disebabkan karena sang ibu hanya mau mendapatkan calon menantu yang berasal dari suku sunda atau Jawa-sunda, itulah awal masalah. Penyebab pertengkaran lain diawal tahun pernikahan adalah suami menganggap orang tua saya terlalu banyak mencampuri urusan rumah tangga tapi saya memahami kenapa orang tua saya begitu khawatir dengan keadaan rumah tangga kami, karena saat kami baru menikah suami saat itu bekerja sebagai staf salah satu anggota DPR, dengan gaji 2,6 juta perbulan, dan gaji tersebut sama sekali tidak mencakupi kebutuhan sehari-hari Untuk makan, bayar kontrakan dll. Karenanya orang tua saya menyarankan agar saya tetap bekerja untuk

Hal. 7 Dari 37 hal. Perkara No 5328/Pdt.G/2019/Pa.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu suami mencari nafkah. Tetapi karena saat itu, saat hamil pertama mengalami pendarahan, suami saya tidak setuju kalau saya tetap bekerja sebagai dosen sayapun setuju kalau saya memang harus berhenti kerja dulu, karena harus bed rest untuk mempertahankan janin kandungan saya selamat hingga melahirkan. Tetapi konsekwensi dari pilihan ini memang keadaan mengharuskan suami berhutang ke teman-temannya maupun keluarga besar saya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari;

2. Di bulan Oktober 2006 setelah anak pertama lahir, saya mengalami cedera otot sehingga tidak bisa duduk dengan normal, sehingga belum bisa bekerja membantu suami, sehingga tidak lama kemudian mengandung anak kedua. Anak kedua lahir bulan Maret 2008 setelah melahirkan cedera otot saya sembuh;

Di pertengahan tahun 2008 suami saya tidak bekerja lagi disebabkan karena konflik dengan salah satu rekan kerjanya. Dan atasan suami saya menyuruh suami berhenti bekerja;

Di tahun-tahun ini suami saya mulai sering melakukan KDRT bahkan saya pernah ditendang saat saya hamil anak kedua, Penyebabnya hal sepele kalau saya salah bergerak langsung marah, salah cara saya menyapa orang marah, dan menurut Pemohon orang tua saya terlalu banyak mencampuri urusan rumah tangga kami;

Di tahun tersebut saya hamil anak ketiga anak ketiga kami lahir di bulan Juni 2009 di tahun berikutnya saya hamil lagi anak keempat dan lahir dibulan Januari 2011. Kelahiran anak keempat suami belum mempersiapkan uang untuk kelahiran anak, Bapak dan mama saya datang ke rumah menjemput saya, dan mengantarkan saya ke rumah sakit serta membayar semua biaya melahirkan dan biaya rawat inap hingga sekarang suami saya tidak pernah menggantikan uang pinjaman ini, dan bahkan mungkin lupa kalau orang tua saya yang membiayai semua biaya [ersalinan anak kami yang keempat totalnya 10 juta rupiah;

Pemohon tidak bekerja lagi dan tidak memiliki gaji tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari apalagi untuk bayar kontrakan. Pemohon memang pernah membuat suatu badan penelitian sendiri bersama teman-temannya

Hal. 8 Dari 37 hal. Perkara No 5328/Pdt.G/2019/Pa.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berlangsung lama bahkan pernah Pemohon butuh pinjaman uang sekitar 40 juta rupiah untuk mendapatkan sebuah proyek training dan ayah saya menyanggupi untuk meminjamkan dan suami saya janji untuk membayar utangnya tersebut, setelah acara trainingnya selesai Tapi hingga saat ini tidak pernah dibayar sepeserpun dengan berbagai alasan;

Saat itu saya juga belum bisa bekerja Membantu suami, karena selain suami saya tidak memperbolehkan bekerja saya memiliki 4 orang anak balita Jadi kalau suami saya bilang saya orang superior dan suami harus manut dengan saya, pernyataan itu sama sekali tidak benar, faktanya suami sayalah yang sifatnya sangat otoriter, tidak mau mempertimbangkan pendapat istri apalagi pendapat orang tua saya, Tidak benar sama sekali yang disebutkan dalam gugatan cerai bahwa pendapat saya yang harus didengarkan sampai puas, faktanya adalah sepanjang pernikahan suami saya tidak pernah mau mendengarkan dan mengabaikan semua pendapat saya walaupun saya dan anak-anak didzalimi dan disakiti;

Pokoknya apapun langkah yang suami ambil saya harus manut tidak boleh ada pendapat lain dan kenyataannya saya memang selalu manut ke suami saya dan apapun saya sudah korbakan demi suami saya walaupun saya harus mengorbankan karir Pekerjaan saya, keluarga saya, dan semua tabungan saya, semua sudah saya korbakan untuk suami;

Di tahun-tahun ini adalah tahun2 terberat kami, hutang semakin membesar untuk menutupi biaya sehari-hari Orang tua saya tidak trega dengan keadaan kami dengan hutang yang semakin membesar, sehingga pernah ayah saya (Syaiful Bachri Hasbullah) meminjamkan kartu kredit untuk saya dan suami selama satu tahun lebih, Dan semua biaya pokok ini dan semua biaya2 bunyanya sekitar 60 juta lebih, ayah saya yang bayar nyicil tiap bulannya. Suami saya dulu pernah berjanji untuk mengembalikan semua hutang-hutangnya ke ayah saya sebesar Rp100 Juta lebih, tetapi hingga saat ini belum pernah dibayar sepeser pun;

Juga ibu saya (Widyastuti Supriantinah) pernah meminjamkan ke suami saya semua perhiasannya sebesar 36 gram dan uang tunai sebesar 2 juta

Hal. 9 Dari 37 hal. Perkara No 5328/Pdt.G/2019/Pa.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijadikan modal awal suami memulai usaha MLM Uptrend juga mahar cincin maskawin kami sudah habis digadaikan suami;

Juga adik saya (xxxxxxx) yang ketiga pernah meminjamkan uang 5 juta untuk bantu menambah modal suami saya di uptrend dan 7 juta untuk membiayai tiket pesawat papa mertua saya, bolak balik payakumbuh Jakarta, untuk mengikuti tender pengadaan rumah korban gempa ASMJI yang ternyata berujung pada penipuan;

Sepanjang pernikahan kami KDRT yang dilakukan suami eskalasinya semakin meningkat dan semakin parah bahkan pernah jari kaki saya patah, karena saya sedang meringkuk kaki dan paha saya ditendang, bibir saya berdarah mata saya bengkak besar sampai diperban muka, badan saya babak belur lebam-lebam, rambut saya dijambak hingga rambut saya sangat tipis, juga anak-anak kami sangat sering melihat bundanya diseret oleh ayahnya. Entah sudah puluhan baju saya robek tidak bisa dipakai karena sobek begitu lebar oleh suami saya saat melakukan KDRT mungkin sekita seminggu atau dua minggu sekali pasti saya dipukul oleh suami saya, Dan tidak pernah memulai memukul suami saya seperti yang disebutkan suami di gugatan cerai, untuk membuktikan ini saya bisa menandatangani saksi pembantu saya yang sudah bertahun2 bersama keluarga kami dan satu mantan Pembantu saya yang satu lagi yang sudah Bersama kami selama 1 tahun lebih, dan sudah memiliki bukti foto Pemukulan waktu di Padang. Saya hanya pernah dua kali menampar suami saya lebih dahulu di Padang, itupun karena suami saya yang suruh menamparnya waktu itu dia bilang tampar saya! Tampar saya kalau berani!;

Disebutkan di point 5 dalam gugatan cerai, bahwa saya melakukan pemukulan pada suami dan saya disebutkan sering melakukan pemukulan pada anak-anak setiap hari, sehingga berpengaruh pada mentalitas anak-anak. Pernyataan ini semua adalah fitnah Keji, Bohong dan dan tidak benar, suami saya memang lihai dalam memutar balikkan fakta manipulatif, dan playing victim seolah-olah saya yang banyak mendzalimi anak-anak padahal faktanya adalah suami dan keluarganya yang banyak mendzalimi

Hal. 10 Dari 37 hal. Perkara No 5328/Pdt.G/2019/Pa.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya dan anak-anak. Saya memiliki banyak saksi bagaimana saya memperlakukan anak-anak dan bagaimana suami memperlakukan saya sepanjang pernikahan kami. Dan apabila dipernankan saya meminta anak-anak dimintai keterangan di luar persidangan (bukan sebagai saksi) bagaimana selama ini perlakuan saya terhadap anak. Dan saya memiliki bukti rapot anak-anak selama 10 bulan tinggal Bersama saya di Cibubur, bahwa Ahmad rankeing 2, Ali rangking 4 dan Ibrahim rangkin 7 (bukti report terlampir), dan bahkan selama tinggal Bersama saya di Cibubur xxxxxx menjadi utusan sekolah untuk mengikuti loma Matematika, dan xh xxx juara satu Adzan di sekolahnya, jadi pernyataan suami sayoa digugatan yang berpengaruh pada mentalitas anak itu sama sekali tidak benar. Suami saya memang sering berbohong, termasuk berbohong kepada teman-temannya untuk berhutang dan bahkan beberapa temannya pernah mengancam untuk melaporkan suami ke Polisi

1. Disebutkan di Point 5 dalam gugatan, bahwa saya melakukan pemukulan pada suami dan saya disebutkan sering mleakukan pemukulan pada anak2 setiap hari, sehingga berpengaruh pada mentalitas anak2. Pernyataan ini semua adalah fitnah Keji, bohong, manipulative dan tidak benar. Padahal faktanya yang sebenarnya adalah suami pelaku KDRT yang cukup parah. Suami adalah tipe yang kasar, ringan tangan, sangat keras, sangat tempramen, dan selalu merasa paling benar. Tentang pernyataan ini saya memiliki 2 saksi pembantu saksi keluarga, dan anak-anak dan bukti foto;
2. Suami adalah tipe orang yang gemar berhutang, dan bukan tipe seorang pekerja keras, tidak memiliki daya juang yang tinggi, pilih-pilih pekerjaan, sering menunda-nunda pekerjaan dan lambat apabila melakukan sesuatu pekerjaan, suka berbohong untuk berhutang dan tidak menepati janji dalam melunasinya;
3. Disebutkan di point 5 dalam gugatan cerai, bahwa suami harus manut pada saya. Pernyataan itu sama sekali tidak benar. Karena faktanya suami sayalah yang sifatnya sangat otoriter, tidak mau mempertimbangkan pendapat istri.

Hal. 11 Dari 37 hal. Perkara No 5328/Pdt.G/2019/Pa.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Suami menelantarkan anak dan istri tidak memberikan nafkah lahir batin, selama 10 bulan lebih di Jakarta. Hanya pernah sekali memberikan uang tunai langsung kepada anak-anak sebesar 2 juta, dan ia tidak mau memberikannya melalui saya, padahal seharusnya tidak boleh memberikan uang dalam jumlah yang cukup banyak kepada anak yang belum baligh.
5. Suami sering menunda-nunda untuk memenuhi semua kebutuhan anak-anaknya, baik kebutuhan Pendidikan dan Kesehatan.
6. Lingkungan keluarga besar suami yang tidak produktif, yang minim akan belas kasih saying terhadap anak-anak, tegaan, dan minim empati. Dan perlakuan yang sangat tidak adil, antara keluarga kami (anak tiri dari papa mertua saya) dan keluarga adik ipar yang merupakan anak kandung dari mertua saya. Hingga sekolah dan Pendidikan anak-anak yang selalu dikorbankan. Dan ibu mertua saya juga tidak menekankan pada suami, agar mau bekerja apa saja, misalnya ojek online, atau kurir atau pekerjaan mulia apapun asalkan halal.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya menyampaikan:

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada permohonan semula;
2. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada halaman 1 paragraf 1 Termohon mengakui dengan benar dan tegas telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon pada tanggal 22 Januari 2006 dan hidup bersama di Jakarta pada awal perkawinan kemudian pindah ke Padang pada tahun 2016 sebagaimana yang disampaikan Termohon pada halaman 5 pragraf 7 sehingga sudah benar dan terbukti adanya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa terhadap jawaban Termohon yang berjumlah 11 halaman dari pragraf pertama hingga terakhir, Termohon mengakui dengan benar, tegas dan tidak disangkal lagi bahwa sejak awal perkawinan telah mengalami banyak perselisihan yang tidak bisa dielakan lagi sehingga Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon Benar-benar sudah tidak bisa untuk dirukunkan kembali;
4. Bahwa berdasarkan jawaban dari Termohon terbukti dengan sempurna dan

Hal. 12 Dari 37 hal. Perkara No 5328/Pdt.G/2019/Pa.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak disangkal ;agi bahwa Termohon adalah istri yang tidak baik, tidak menjalankan Kewajiban utamanya sebagai seorang istri yaitu berbakti lahir dan batin kepada suaminya yang sesuai dengan ajaran Islam dalam kondisi suka atau pun duka, Termohon tidak mengjormati Pemohon sebagai suami, Termohon dengan alam pikirannya dan pendapatnya sendiri seolah-olah Termohon serba pintar dan paham semuanya, sangat jelas dalam jawaban Termohon memiliki karakter superior dan selalu ingin menonjol dengan pandangan-pandangannya sendiri yang telah merendahkan harga diri Pemohon sebagai laki-laki dan Imam bagi Termohon, Termohon tidak bisa menempatkan dirinya ditengah-tengah keluarga Pemohon dan tidak menghormati ibu Pemohon, wanita yang telah melahirkan dan membesarkan Pemohon beserta keluarga Pemohon yang sangat berarti bagi Pemohon. Sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu menjadi alasan yang kuat dan mendasar bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon dan menganggap rumah tangga Pemohon dengan Termohon sama sekali tidak bisa disatukan lagi;

5. Bahwa atas seringnya terjadi pertengkaran secara terus menerus tersebut mengakibatkan Pemohon tidak fokus dalam bekerja, dan mencari pekerjaan, bahkan Pemohon sedang bekerjapun Termohon sering mengganggu dengan teleponan, WhatsApp yang bertubi-tubi, Panjang-panjang isinya dan tak henti-hentinya hingga sangat mengganggu kinerja Pemohon, bahkan Pernah Pemohon mengalami sewaktu Pemohon sedang ada meeting, Termohon meminta Pemohon pulang untuk mengangkat gallon aqua, dan harus dilakukan oleh Pemohon segera, Termohon tidak Menghiraukan sama sekali Pemohon yang sedang meeting. Seringnya gangguan dari Termohon inilah yang mengakibatkan Pemohon kadang bisa memiliki pekerjaan kadang menganggur sehingganya Pemohon tidak punya Penghasilan yang secara terus menerus sedangkan biaya hidup terus bertambah yang akhirnya dengan sangat terpaksa Pemohon berhutang ke banyak orang untuk memenuhi biaya hidup keluarga Pemohon demi dan keempat anak Pemohon dan Termohon sebagaimana sudah sangat jelas dan detail diKetahui oleh Termohon yang diuraikan di dalam jawaban Termohon yang hingga samapai

Hal. 13 Dari 37 hal. Perkara No 5328/Pdt.G/2019/Pa.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Pemohon masih bersusah payah untuk mencicil satu demi satu hutang tersebut yang tentunya di dalam terikat perkawinan, hutang menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama yang harus ditanggung oleh Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa terhadap jawaban Termohon halaman 10 paragraf 1, Termohon menyampaikan bahwa Termohon ke Jakarta untuk bekerja dengan seizin dari Pemohon bahkan Pemohon mengatakan Termohon dan anak-anak Termohon ke bandara adalah tidak benar. Pemohon tidak pernah memberikan izin kepada Termohon untuk pergi ke Jakarta beserta membawa anak-anak. Termohon pernah menyampaikan menyesal menikah dengan Pemohon dan tidak ingin lagi hidup bersama Pemohon dan tiba-tiba menyampaikan kalau Termohon sudah membeli tiket penerbangan untuk Termohon dan keempat anak Pemohon dan Termohon. Termohon mengancam akan Pemohon untuk tidak menghalang-halangi keberangkatan Termohon dan anak-anak ke Jakarta. Termohon mengemasi semua barang-barang dan pakaian Termohon dan anak-anak. Melihat anak-anak akan dibawa oleh Termohon pergi untuk meninggalkan Pemohon dan banyaknya barang-barang yang dibawa, membuat Pemohon tidak tega dan demi menjaga perasaan anak-anak Pemohon ikut mengantarkan ke bandara;
7. Bahwa disaat kondisi Pemohon yang tidak bekerja dan terlilit hutang, Termohon tega meninggalkan Pemohon dan membawa anak-anak tanpa seizin Pemohon membuat Pemohon semakin terpuruk dan tersiksa. Oleh karena, sebagai seorang isteri sudah menjadi hakikatnya untuk selalu mendampingi suami dalam keadaan suka dan duka. Sehingga terbukti dengan jelas jika Termohon adalah istri yang tidak baik dan durhaka kepada suami (nusyuz), sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan "Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah".

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang mulia memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

Hal. 14 Dari 37 hal. Perkara No 5328/Pdt.G/2019/Pa.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxx) menjatuhkan talak satu ba'in Shugra terhadap Termohon (xxxxxxxxx);
3. Menetapkan hari dan tanggal pengucapan ikrar talak;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar tala katas pelaksanaan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah yang Mewilayahi tempat tinggal Termohon agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa dari jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 02 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dari replik Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan dupliknya secara tertulis tanggal 16 Januari 2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa berdasarkan repilik No.4 telah terbukti dengan sempurna dan tidak terbantahkan, bahwa Pemohon bukan hanya suami yang tidak baik, tapi suami yang suka berbohong, suka memutar balikkan fakta, menipu banyak orang, suami yang kasar, tukang pukul dan kejam, pemalas, tidak tidak bertanggung jawab dan menelantarkan istri dan anak-anaknya. Di point tersebut Pemohon menyebutkan bahwa Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yaitu berbakti lahir dan batin kepada suaminya yang sesuai dengan ajaran Islam dalam kondisi suka maupun duka. Kalau Termohon tidak patuh dalam duka, tidak mungkin Termohon memilih bertahan dalam pernikahan 13 tahun, dimana Pemohon hanya bekerja selama sekitar 4,5 tahun dan 8,5 tahun menganggur. Dan selama Pemohon menganggur Termohon tidak ikut membantu mencari nafkah dan menutupi semua kebutuhan rumah tangga yang berasal dari gajinya,

Hal. 15 Dari 37 hal. Perkara No 5328/Pdt.G/2019/Pa.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padahal bukan kewajiban istri untuk menafkahi semua kebutuhan keluarga. Dan bahkan sepanjang 13 tahun pernikahan pernikahan Pemohon sering meminta dibantu dipinjamkan sejumlah uang ratusan juta (257.622.000) dari keluarga besar Termohon, Dan Pemohon berulang kali berjanji akan melunasinya. Tapi hingga saat ini tidak ada itikad baik sepeserpun untuk menepati janji dan melunasinya.

Dan bahkan sepanjang 13 tahun pernikahan, Termohon tidak pernah diberikan uang tunai, kecuali hanya uang jalan sekitar Rp. 100 ribu dalam seminggu, dan hanya pernah dikasih uang nafkah belanja ke pasar paling banyak hanya 2 juta rupiah perbulan, itupun hanya berlangsung selama sekitar 1 tahun kurang. Selebihnya Pemohon selama 13 tahun pernikahan tidak pernah diberikan uang nafkah bulanan.

Dan bahkan selama 13 tahun pernikahan, Pemohon sangat sering melakukan tindakan kekerasan fisik yang cukup berat, diantaranya menendang saat Termohon hamil anak kedua, pernah sampai jari-jari saya patah, mencekik menjambak, dan sering menseset Termohon di depan anak-anak, hingga puluhan baju Termohon robek, dan Termohon jatuh tersungkur ke depan, dan saat itu Pemohon meningjak kepala Termohon. Dan faktanya Termohon lebih memilih bertahan selama 13 tahun, walaupun dalam keadaan duka bahkan tragis, karena demi keutuhan rumah tangga dan 4 orang anak-anak;

2. Bahwa berdasarkan replik No.6&7 terbukti bahwa Pemohon memutar balikkan fakta dan tidak benar bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon. Karena faktanya sebelum Desember 2018, Termohon sudah meminta izin untuk bekerja Kembali ke Jakarta, agar Pemohon tidak berhutang lagi dan membantu Pemohon dalam mencari nafkah, dan sudah sering saat itu kamu sekeluarga untuk membeli makanan pun sudah tidak mampu. Dan agar menghindari konflik dengan keluarga besar Pemohon, yang sudah pernah mengusir anak-anak dari Peyakumbuh dan menganggap anak-anak seperti pencuri, padahal satu kali pun anak-anak tidak pernah mencuri sepeser pun. Dan anak-anak saya

Hal. 16 Dari 37 hal. Perkara No 5328/Pdt.G/2019/Pa.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk anak-anak yang berkelakuan baik, memiliki adab yang cukup tinggi.

Bukti dari Pemohon sudah memberikan izin untuk Termohon bekerja kemabli Ke Jakarta, adalah sekitar bulan November 2018, Pemohon pernah mengantarkan Termohon ke Tangerang untuk interview kerja, dan menginap di Cibubur tempat tinggal adik saya, dan bertemu dengan orang tua Termohon.

3. Bahwa berdasarkan replik No.5 disebutkan bahwa Pemohon tidak focus dalam bekerja, karena sering terganggu dengan WaatsApp Pemohon Terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar sama sekali. Pemohon sendiri sering curhat pada salah satu teman dekatnya (xxxxx) bahwa Pemohon terganggu kinerjanya dikarenakan tidak focus bekerja karena dikejar-kejar oleh temannya yang menagih hutang. Dan Termohon bersikeras, lebih memilih berhutang kemana-mana, pilih-pilih pekerjaan, karena gengsi dan prstise dan harga diri yang begitu tinggi. Dan sering menunda-nunda pekerjaan.

Dan tidak benar bahwa Termohon pernah memaksa pulang, karena disuruh angkat aqua gallon. Faktanya Termohon bisa mengangkat sendiri dan faktanya malah pernah menelantarkan kami skeluarga, seharian tanpa air di kamar mandi, sehingga anak-anak semua dan Termohon menahan BAB dari pagi hingga magrib. Padahal Pemohon dalam keadaan menganggur dan banyak waktu luang. Hal ini membuktikan bahwa Pemohon adalah suami dan ayah yang tidak bertanggung jawab.

4. Bahwa berdasarkan replik No.4 tidak benar disebutkan bahwa Termohon superior dan serba pintar, dan selalu ingin menonjolkan pandangan-pandangannya sendiri, faktanya adalah Pemohon sangat otoriter tidak boleh ada perbedaan pendapat sedikit pun, walau apapun sebenar pendapat Termohon;
5. Karena takut terbantahkan dengan sempurna dan tak terbantahkan bahwa Termohon sering melakukan kekerasan fisik berat pada Termohon;
6. Terbukti dengan sempurna dan tak terbantahkan bahwa Pemohon adalah suami dan ayah yang tidak bertanggung jawab, dengan melakukan

Hal. 17 Dari 37 hal. Perkara No 5328/Pdt.G/2019/Pa.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan pidana KDRT, karena telah menelantarkan anak-anak dan istrinya;

7. Semua yang disebutkan dalam replik yang dibuat oleh pengacara Pemohon, semua hanya klaim dan opini pembenaran Pemohon saja, di dalam khayalnya sendiri tanpa bisa membantah semua fakta yang dibebankan Termohon dalam jawaban gugatan;
8. Disebutkan dalam replik No. 5 bahwa Termohon harus ikut bertanggung jawab dalam menanggung hutang, pernyataan ini tidak benar dan tidak ada dasarnya karena:
 - Sesuai dengan ikatan perkawinan dalam syari'at Islam, istri tidak memiliki kewajiban menafkahi;
 - Pemohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Termohon, bahkan Termohon tidak diizinkan melihat HP;
 - Selama 13 tahun pernikahan satu kalipun tidak pernah memegang uang dari hasil Pemohon berhutang pada orang banyak;
 - Tanpa sepengetahuan Termohon tiba-tiba banyak teman Pemohon memperkenalkan diri pada Termohon, dan mereka memberikan informasi kepada Termohon bahwa Pemohon meminjam uang sekian juta rupiah bahkan hingga ratusan juta rupiah, sama sekali tanpa sepengetahuan Termohon;
 - Seharusnya Pemohon melunasi semua hutangnya pada keluarga besar Termohon sebesar Rp257.622.000.00 (tincian dan buktinya ada) sesuai dengan janjinya untuk melunasi;
 - Bahwa Ibu dari Pemohon mengambil warisan yang merupakan hak dari ke 5 adiknya yang menimbulkan pertengkaran berkepanjangan di keluarga besar Pemohon;
9. Sesuai dengan syari'at Islam Pemohon berkewajiban untuk menafkahi kebutuhan sandang, pangan, papan dan biaya Pendidikan dan kesehatan dari ke 4 anak kandungnya;
10. Sesuai dengan syari'at Islam, Pemohon berkewajiban memberikan nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah madliyah Kepada Termohon sebesar:
 - Nafkah iddah selama 3 bulan 10 hari 14.245.000.00

Hal. 18 Dari 37 hal. Perkara No 5328/Pdt.G/2019/Pa.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mut'ah sejumlah Rp20.000.000.00(dua puluh juta rupiah);
- Madliyah sejumlah Rp56.116.667(lima puluh enam juta serratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Hak hadlanah anak yang belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Termohon dalam pokok perkara di atas, mohon dianggap masuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rekonsensi ini;
2. Bahwa Termohon menginginkan hak asuh anak diberikan kepada Termohon dengan alasan anak-anak masing-masing:
 - Maryam Nursalim, perempuan lahir di Bandung tanggal 14 Oktober 2006;
 - xxxxxxxxx, laki-laki lahir di Jakarta tanggal 7 Maret 2008;
 - xxxxxxxxx, laki-laki lahir di Jakarta tanggal 1 Juni 2009;
 - xxxxxxxxxx laki-laki lahir di Jakarta tanggal 25 Januari 2011;Anak-anak tersebut semua masih di bawah umur;
3. Bahwa Termohon berharap hak asuh anak (hadlanah) tersebut diberikan kepada Termohon selaku ibu kandungnya dan tidak diberikan kepada Pemohon karena dapat menyebabkan dan menimbulkan guncangan jiwa dan psikis bagi anak tersebut dan jika diserahkan kepada Pemohon, Termohon;
4. Dan Termohon menuntut nafkah anak sejumlah Rp27.594.518 perbulannya;
5. Nafkah madliyah dari Januari 2018 sampai sekarang sejumlah Rp56.116.667 diserahkan sekaligus menjelang pengucapan ikrar talak;

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

1. Salah identitas dalam duplik;
2. Menetapkan hak asuh anak untuk keempat anak Pemohon dengan Termohon diberikan kepada Termohon sebagai ibu kandungnya;

Hal. 19 Dari 37 hal. Perkara No 5328/Pdt.G/2019/Pa.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah iddah sebesar Rp14.245.000(empat belas juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) 3 bulan 10 hari dan mut'ah Rp20.000.000.00(dua puluh juta rupiah);
4. Menetapkan nafkah anak sebesar Rp27.594.518 perbulannya yang diserahkan kepada Termohon setiap tanggal 5 setiap bulannya, diluar dari biaya Pendidikan dan Kesehatan untuk kedua anak dan kenaikan 20% setiap tahunnya;
5. Menghukum Pemohon/Tergugat untuk memberikan nafkah madliah kepada Penggugat/Termohon mulai Januari 2018 sampai sekarang sejumlah Rp56.116.667 yang diserahkan sekaligus sebelum pengucapan ikrar talak.
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK 3174031307800002 atas Yopi Nursali (Pemohon), telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermeterai cukup diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 211/04/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel Pos, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak pertama, telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermeterai cukup dan telah dinezegelen, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak kedua, telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermeterai cukup dan telah dinezegelen, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga, telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermeterai cukup dan telah dinezegelen, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak keempat, telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermeterai cukup dan telah dinezegelen, diberi tanda bukti P.6;

Bahwa, dari semua alat bukti surat yang disampaikan oleh Pemohon tersebut di atas, Termohon menerima dan tidak membantahnya;

Bahwa, selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

Hal. 20 Dari 37 hal. Perkara No 5328/Pdt.G/2019/Pa.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **saksi I**, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon, sehingga saksi tahu bahwa mereka adalah suami istri yang telah dikaruniai 4 orang anak, dan Keempat anak tersebut kini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, karena sikap Termohon yang selalu marah Pemohon pulang telat; Termohon juga saat Termohon bekerja kerap mengirim pesan melalui wa yang macam macam, sehingga kontrasi Termohon terganggu; dan Termohon juga merasa superior, sehingga tidak menghargai saksi selaku orangtua Termohon;
- Bahwa akibat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi, sampai saat Pemohon masih memberikan nafkah/biaya hidup untuk anak-anaknya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya, dan Termohon tidak memberikan tanggapannya;

2. **Saksi II**, dibawah sumpahnya, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah pernah rekan kerja Pemohon, karenanya saksi kenal dan tahu Pemohon dan Termohon suami istri sah;
- Bahwa Selama menikah mereka telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan keempat orang anak tersebut sekarang tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon;

Hal. 21 Dari 37 hal. Perkara No 5328/Pdt.G/2019/Pa.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2018 yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi sebagaimana laporan Pemohon, penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak patuh dan taat pada Pemohon, dan selalu mendikte dan bahkan menekan Pemohon dalam banyak hal;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2018, pergi ke Jakarta dengan membawa anak-anaknya, dan tidak kembali lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan saksi sendiri sudah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon hanya mempunyai Rumah dan Mobil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Pemohon membenarkan semuanya, dan hanya mempertegas penjelasan saksi bahwa pertemuan keluarga untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon. Sedangkan pihak Termohon melalui Kuasanya minta penjelasan dan menanyakan kepada saksi tentang beberapa hal, diantaranya berapa nilai yang diberikan Pemohon kepada anak-anaknya. Terhadap pertanyaan tersebut, saksi menjawab tidak tahu berapa nilainya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 1070/105/VIII/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, tanggal 26 Agustus 2001, yang telah dinezegelen dan dicocokkan dengan aslinya; kemudian oleh Majelis diberi tanda T.;

Hal. 22 Dari 37 hal. Perkara No 5328/Pdt.G/2019/Pa.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Termohon di Persidangan juga telah menghadapkan saksi-saksinya sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.Cibubur Mansion, Blok H, No.7, Rt.04/020, Kelurahan Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor; Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah kandung Termohon, sehingga saksi tahu bahwa mereka adalah suami istri yang telah dikaruniai 4 orang anak, dan Keempat anak tersebut kini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi, penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon selalu berbeda pendapat; Pemohon juga kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga; dan jika terjadi pertengkaran Pemohon sering melakukan kekerasan fisik (KDRT);
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Desember 2018 lalu, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah, dan selama itu tidak ada lagi hubungan seperti layaknya suami istri, sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, dan Termohon pun sudah tidak ingin memperbaiki rumah tangganya;
- Bahwa setahu saksi Termohon seorang ibu yang berperilaku baik, sayang pada anak-anaknya, begitu pula sebaliknya anak-anak pun sangat dekat

Hal. 23 Dari 37 hal. Perkara No 5328/Pdt.G/2019/Pa.Cbn



hubungannya dengan Termohon sebagai ibu kandungnya, sehingga saksi yakin Termohon mampu dan cakap untuk mengasuh dan merawat anak-anaknya tersebut sampai dewasa;

2. **Saksi II**, umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Cibubur Mansion, Blok H No.7, Rt.04/020, Kelurahan Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor; Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 4 orang anak, dan Ketiga anak tersebut sekarang berada dalam dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi, penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon selalu berbeda pendapat; Pemohon juga kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga; dan jika terjadi pertengkaran Pemohon sering melakukan kekerasan fisik (KDRT);
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Desember 2018 lalu, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah, dan selama itu tidak ada lagi hubungan seperti layaknya suami istri, sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, dan Termohon pun sudah tidak ingin memperbaiki rumah tangganya;
- Bahwa setahu saksi Termohon seorang ibu yang berperilaku baik, sayang pada anak-anaknya, begitu pula sebaliknya anak-anak pun sangat dekat

Hal. 24 Dari 37 hal. Perkara No 5328/Pdt.G/2019/Pa.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan Termohon sebagai ibu kandungnya, sehingga saksi yakin Termohon mampu dan cakap untuk mengasuh dan merawat anak-anaknya tersebut sampai dewasa;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Termohon membenarkannya; sedangkan Pemohon tidak memberikan tanggapan apapun;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apa pun lagi, dan menyampaikan kesimpulannya secara tertulis secara tertulis tertanggal 27 Februari 2020, yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dengan beberapa tuntutan yang selengkapanya tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dinyatakan bahwa bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan oleh perkara ini diajukan Pemohon di tempat kediaman Termohon, maka telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, sehingga harus dinyatakan Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Pemohon dan dan Termohon hadir, karena itu sesuai dengan Ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan Mediasi dengan Mediator yang mereka tentukan sendiri, yaitu FIRDAUS, SH. Dan

Hal. 25 Dari 37 hal. Perkara No 5328/Pdt.G/2019/Pa.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana laporan dari Mediator tersebut, mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali sebagai suami istri. Dengan demikian mediasi tersebut dinyatakan gagal, dan Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil, karena baik Pemohon maupun Termohon sama-sama ingin bercerai dan tidak berkehendak lagi untuk melanjutkan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi serta sebagaimana bukti surat P.2 dan T.1, yaitu foto copy kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan dari Perkawinan tersebut sebagaimana bukti P.3.1 s/d P.3.4 dan bukti T.2 s/d T.5 yang dikuatkan dengan keterangan saksi, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama xxxxxx (P), umur 14 Tahun; xxx (L), umur 12 Tahun; dan xxxxxx (L), umur 11 Tahun; dan xxxxxxxx (L), umur 9 tahun;

Menimbang, bahwa dasar hukum alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon, adalah kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak dari awal perkawinan telah mengalami banyak masalah dan penderitaan, namun Pemohon menganggap itu sebagai dinamika rumah tangga sehingga dapat diselesaikan, akan tetapi sekitar bulan 2016 perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin tinggi intensitasnya dan bahkan Pemohon merasa tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri, dan puncaknya terjadi sekitar bulan Desember 2018 yang lalu, dimana Termohon pergi ke Jakarta (rumah orang tuanya) meninggalkan Pemohon, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sampai dengan sekarang sudah tidak ada lagi hubungan seperti layaknya suami istri, semua itu disebabkan karena Termohon memiliki karakter superior dalam banyak hal. Termohon juga tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon selaku kepala

Hal. 26 Dari 37 hal. Perkara No 5328/Pdt.G/2019/Pa.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, sehingga Pemohon merasa, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Termohon dengan perceraian;

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban dan tanggapannya yang pada pokoknya, bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara keduanya, hanya saja Termohon membantah dalil Pemohon mengenai penyebabnya, menurut Termohon perselisihan dan pertengkaran itu terjadi sesungguhnya disebabkan karena Pemohon tidak dapat memberikan nafkah yang mencukupi kebutuhan keluarga, dan juga sikap Pemohon sendiri yang perilakunya tidak mencerminkan sebagai Kepala keluarga yang baik, dimana Pemohon apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran selalu melakukan tindak kekerasan (KDRT) dengan menyakiti badan jasmani Termohon; Karenanya Termohon pun merasakan sudah tidak kuat lagi membina rumah tangga bersama Pemohon, sehingga Termohon pada prinsipnya tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kendatipun antara Pemohon dan Termohon berlainan versi dalam pengakuannya mengenai penyebab keduanya sering berselisih dan bertengkar, namun kedua pihak secara tegas mengakui adanya ketidak-rukunan dan ketidak-harmonisan, serta seringnya terjadi percekcoakan dalam rumah tangga mereka. Maka berdasarkan pengakuan tersebut sepanjang yang berkenaan dengan alasan perceraian, dapat dinyatakan terbukti menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon secara tegas telah mengakui adanya ketidak-rukunan rumah tangganya, dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara dirinya dengan Pemohon, akan tetapi karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga, dan untuk menghindari adanya rekayasa dari para pihak, maka menurut Majelis Hakim, baik Pemohon maupun Termohon tetap harus membuktikan dalil-dalil

Hal. 27 Dari 37 hal. Perkara No 5328/Pdt.G/2019/Pa.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut, apakah beralasan menurut hukum atau kah tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga Pemohon dan Termohon sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, dipersidangan Pemohon telah menghadirkan ibu kandungnya, dan Termohon pun juga menghadirkan ayah dan ibu kandungnya sebagai saksi keluarga dan juga saksi-saksi orang dekat Pemohon dan Termohon. Dibawah sumpahnya, saksi saksi tersebut menerangkan pada pokoknya, antara Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 4 tahun terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, rumah tangga mereka sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan, sehingga sulit untuk disatukan kembali sebagai suami istri, karena kedua belah pihak sudah tidak lagi saling hormat menghormati, dan pihak keluarga tersebut sudah tidak berkehendak mempersatukan kembali Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, dengan alasan perdamaian sudah tidak berguna lagi, karena Termohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga bersama Pemohon, sehingga akhirnya saksi menyerahkan kelanjutan rumah tangganya kepada Pemohon dan Termohon, dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa menurut hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan juga sebagaimana dinyatakan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa dari paparan tersebut diatas dapatlah diketahui, bahwa prinsip perkawinan adalah ikatan lahir batin. Dengan adanya ikatan lahir batin ini kedua pasangan (suami Istri) dapat menyatukan pikiran dan kesamaan langkah untuk menggapai cita-cita bersama. Apabila ikatan lahir batin tersebut tidak ada atau tidak terangkai lagi dengan baik dalam sebuah bingkai

Hal. 28 Dari 37 hal. Perkara No 5328/Pdt.G/2019/Pa.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Pemohon dan Termohon yang sudah tidak mau lagi hidup bersama sebagai suami istri, ini artinya hubungan mereka dalam rumah tangga dapat dikatakan sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi. Bukti ketidak-rukunan dan ketidak-harmonisan hubungan mereka ditunjukkan dengan adanya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama lebih dari 1 (satu) tahun lamanya, maka itu merupakan fakta yang nyata bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi senada dan seirama, tidak satu pikiran, dan tidak satu cita-cita lagi, karenanya ikatan perkawinan mereka sudah rapuh dan kehilangan makna. Perkawinan semacam ini tentu tidak akan memberikan kontribusi apa-apa, dan tidak akan dapat menciptakan suasana yang kondusif, lebih-lebih suasana harmonis dan rukun, karena kedua belah pihak sudah sama-sama krisis kepercayaan, sudah tidak lagi saling hormat menghormati satu sama lainnya, dan bahkan di persidangan dengan sikap antipati mereka saling salah menyalahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kedua pihak, tidak ada jalan lain kecuali mengakhiri ikatan Perkawinan mereka, karena ikatan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon dapat dikatakan telah “Pecah” atau “*Broken Marriage*”;

Menimbang, bahwa yang menjadi landasan pecahnya suatu ikatan Perkawinan (*Broken Marriage*) dalam sengketa rumah tangga (keluarga), bukanlah semata-mata adanya unsur pertengkaran yang terus menerus maupun penganiayaan atau kekerasan fisik (*Physical Cruelty*), akan tetapi sudah dianggap lebih berbahaya jika terjadi kekerasan mental (*mental cruelty*). Dengan demikian meskipun sekiranya tidak terjadi pertengkaran yang terus menerus secara kata-kata, atau kekerasan, maupun penganiayaan, jika secara nyata maupun diduga telah terjadi dan berlangsung kekerasan mental, maka ini sudah dianggap terjadi keadaan ‘*Syiqoq*’ (cekcok yang berkepanjangan) atau “*Broken Marriage*”, sehingga kalau keduanya (suami istri) tetap dipaksakan untuk hidup dalam satu rumah tangga, yang terjadi bukanlah keharmonisan hidup atau kedamaian, melainkan kedua pihak akan menderita kerusakan mental (*mental disorder*) atau kekerasan mental yang dapat

Hal. 29 Dari 37 hal. Perkara No 5328/Pdt.G/2019/Pa.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan penderitaan berkepanjangan, bahkan dapat menimbulkan klimaks kekejaman fisik yang mengancam keselamatan jiwa;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan keutuhannya, sehingga alternatif terbaik bagi mereka adalah perceraian, karena hal itu lebih membawa maslahat serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak sesuai dengan dalil Syar'i dalam Kitab "Maa Dza Hurriyyatuz Zaujaini" Juz I halaman 83, yang artinya :

"Islam telah menentukan jalan Perceraian, manakala Rumah tangga pasangan suami istri telah goyah, dan sudah tidak berguna lagi penasehatan dan perdamaian, serta ikatan hubungan mereka tersebut sudah terasa kosong dan hampa tanpa jiwa, sebab mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut, sama artinya dengan menghukum salah satu pihak (suami istri) dengan penjara yang berkepanjangan; dan hal ini jelas aniaya dan bertentangan dengan rasa keadilan "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, telah dapat dibuktikan di Persidangan. Oleh karena itu permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon, **patut dikabulkan,-**

Menimbang, bahwa namun demikian, sebagaimana ketentuan Pasal 78 Huruf (a) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dimana ditegaskan bahwa Pengadilan secara Ex Officio dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami yang akan menceraikan istrinya, baik dituntut oleh istrinya maupun tidak, sehingga Mut'ah tetap merupakan hak Termohon sebagai istri yang diceraikan, yang menjadi kewajiban Pemohon sebagai suami untuk memenuhinya, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan menetapkan sendiri besaran nilai daripada Mut'ah tersebut;

Hal. 30 Dari 37 hal. Perkara No 5328/Pdt.G/2019/Pa.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan, bahwa bilamana perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, dimana Mut'ah tersebut nilai dan besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Suami. Oleh karena di dalam mediasi sebagaimana laporan Mediator, terbukti Pemohon menyatakan sanggup memberikan Mut'ah dan nafkah iddah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian tersebut di atas, Pasal 149 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan, bahwa bilamana perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, dimana Mut'ah tersebut nilai dan besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Suami. Oleh karena di hadapan Mediator dari Pengakuan Pemohon sanggup memberikan Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka Majelis berpendapat, Pemohon dirasa layak dan adil serta berkemampuan apabila Pemohon dihukum untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 jo 152 jo 158 jo 159 jo 160 Kompilasi Hukum Islam, secara ex officio Majelis berpendapat, selain Mut'ah, Termohon juga berhak mendapatkan Nafkah selama masa iddah dengan besaran sebagaimana tersebut dibawah ini, dengan pertimbangan yang intisarinnya didasari pemikiran sebagai berikut :

- Bahwa Termohon diceraikan sebagai akibat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menjalani kehidupan perkawinannya dalam keadaan baik;
- Bahwa Termohon tidak dalam keadaan nusyuz, karena kepergiannya ke jakarta meninggalkan Pemohon atas sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Termohon dapat memahami dan menerima perceraian yang dikehendaki oleh Pemohon;

Hal. 31 Dari 37 hal. Perkara No 5328/Pdt.G/2019/Pa.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan perihal kemampuan dan kesanggupan Pemohon, Majelis akan memberikan pertimbangan yang intisarinya didasari pemikiran sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan hak-hak Termohon tersebut;
- Bahwa Termohon saat ini hidup dan tinggal bersama 4 (empat) orang anak anaknya hasil perkawinan dengan Pemohon;
- Bahwa pemberian Nafkah Iddah hanya dilakukan satu kali sehingga tidak menjadi beban berkelanjutan bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas karena kewajiban, kesanggupan, kepatutan dan kewajarannya, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 80 Ayat (4) KHI jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004, yang mengisyaratkan pembebanan harus sesuai dengan kondisi/kemampuan finansial. Oleh karena itu dirasa adil dan patut, serta dalam batas kemampuan, apabila Pemohon dibebankan untuk memberikan nafkah Iddah kepada Termohon sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan Pemohon patut dihukum untuk itu;

Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi/ Termohon dalam Kompensi sebagaimana telah terurai dimuka;

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi telah mengajukan gugatan rekonsensi/gugatan balik bersama-sama dengan dan dupliknya, dan gugatan tersebut merupakan assesoir dengan pokok perkara sebagaimana ketentuan Pasal 66 Ayat (4) dan Pasal 86 Ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Kompensi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan Rekonsensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan identitas/ kedudukan para pihak dalam Rekonsensi ini, maka Penggugat Rekonsensi /Termohon dalam Kompensi disebut dengan Penggugat; sedangkan Tergugat Rekonsensi / Pemohon dalam Kompensi disebut dengan Tergugat;

Hal. 32 Dari 37 hal. Perkara No 5328/Pdt.G/2019/Pa.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dupliknya yang disampaikan secara tertulis di depan sidang, serta juga dalam kesimpulannya, yang menyatakan pada dasarnya Penggugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat mengajukan gugat balik (rekonsensi) mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Menuntut hak mut'ah kepada Tergugat senilai Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
2. Menuntut hak iddah selama 3 bulan kepada Tergugat Rp.14.245.000,- (empat belas juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan 10 hari;
3. Menetapkan keempat orang anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama
 - a. xxxxxx (P), Umur 14 Tahun;
 - b. xxxxxxxx (L), Umur 12 Tahun;
 - c. xxxxxxxxxxx (L), umur 11 Tahun;
 - d. xxxxxxxx (L), umur 9 tahun;diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Menuntut uang nafkah/biaya hidup keempat orang anak tersebut di atas setiap bulannya sebesar Rp.27.594.518,- (Dua puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus delapan belas rupiah) diluar biaya pendidikan, kesehatan, asuransi, sandang, dan biaya setiap tahunnya naik 20% (dua puluh persen);
5. Menuntut Nafkah Madhiyah (lampau) sebesar Rp.56.116.667,- (Lima puluh enam juta seratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan balik Penggugat Rekonsensi/Termohon dalam Konvpensi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat di persidangan telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagaimana terurai dimuka, yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat tersebut;

Hal. 33 Dari 37 hal. Perkara No 5328/Pdt.G/2019/Pa.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, menurut teori hukum ditegaskan, bahwa gugatan Rekonsensi (gugatan balik) sebagaimana termuat dalam Pasal 132 Huruf b angka (1) HIR jo Rv.245, Penggugat harus memasukkan tuntutan baliknya bersama sama dengan jawabannya, baik tertulis maupun secara lisan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana rumusan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 346 K/Sip/1975, tanggal 26 April 1979 ditegaskan bahwa "Gugatan Rekonsensi harus diajukan pada jawaban pertama";

Menimbang, senada dengan uraian di atas, M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" menegaskan, bahwa saat mengajukan Rekonsensi merupakan syarat imperatif, di dalamnya terdapat perkataan wajib diajukan bersama sama dengan jawaban, jika tidak, akan menyebabkan/ mengakibatkan gugatan Rekonsensi tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa maksud/arti kalimat "jawaban" dalam konteks di atas menurut M.Yahya Harahap, adalah "jawaban pertama", dengan alasan, apabila membolehkan atau memberi kebebasan Tergugat mengajukan gugatan Rekonsensi diluar jawaban pertama, dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat/Pemohon dalam Konpersi dalam membela hak dan kepentingannya. Selain itu membolehkan Tergugat/Termohon dalam Konpersi mengajukan gugatan Rekonsensi melampaui jawaban pertama, dapat menimbulkan ketidak-lancaran pemeriksaan dan penyelesaian perkara;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perkara aquo, telah ternyata tuntutan balik (Rekonsensi) Penggugat baru diajukan dalam duplik. Maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Rekonsensi Penggugat/Termohon dalam Konpersi harus dinyatakan tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Termohon dalam Konpersi cacat formil, oleh karenanya gugatan Rekonsensi Penggugat tersebut harus dinyatakan *tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)*;

Hal. 34 Dari 37 hal. Perkara No 5328/Pdt.G/2019/Pa.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Rekonsensi dari Penggugat tersebut, maka dengan sendirinya seluruh bukti bukti surat yang terkait dengan tuntutan balik tersebut tidak dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, oleh karena masalah Hak asuh anak (hadhanah), nafkah anak, dan nafkah lampau (madhiyah) sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 86 Ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, senyatanya dapat diajukan secara tersendiri atau terpisah, maka tidak menutup kemungkinan gugatan mengenai hak asuh dan nafkah anak, serta nafkah lampau ini akan diajukan lagi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka gugatan Rekonsensi Penggugat/Termohon Kompensi dinyatakan tidak dapat diterima (N.O) atau setidaknya ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat dalam Rekonsensi;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 35 Dari 37 hal. Perkara No 5328/Pdt.G/2019/Pa.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang diserahkan sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang diserahkan sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Dalam Rekonpensi :

1. Menyatakan tidak menerima (N.O) gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon dalam Konpensi seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Membebankan kepada Pemohon konpensi /Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.066.000.00(satu juta enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputusan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Amiruddin, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Fuad Syakir, S.H, M.H** dan **Dra. Ratna Jumila, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan didampingi oleh **Asep Ruchyana, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 36 Dari 37 hal. Perkara No 5328/Pdt.G/2019/Pa.Cbn



Drs. H. Fuad Syakir, S.H, M.H.

Dra. Ratna Jumila, M.H.

Panitera Pengganti

Asep Rucjhyana, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya pencatatan..... Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses..... Rp. 50.000.00
3. Biaya Panggilan Rp 950.000.00
4. PNBP Rp. 20.000.00
5. Biaya redaksi Rp 5.000.00
6. Biaya Materai..... ..Rp. 6.000.00
- J u m l a h Rp. 1.066.000.00

(Satu juta enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 37 Dari 37 hal. Perkara No 5328/Pdt.G/2019/Pa.Cbn